

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**



NOMOR : SK.03/20/2/A/PAPS/DIRU/PLMT-2A
NOMOR : SK.03/20/2/3/DIRU/DIRU/PII-2A

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Sirkuler) ini dibuat sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Nomor: 27 tanggal 10 Juli 2013 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapat pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013 dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., Nomor 04 tanggal 03 Januari 2022 tentang Akta Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0002283 tanggal 03 Januari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelabuhan Tanjung Priok selanjutnya disebut ("Perseroan"), sebagai berikut :

- PT Pelindo Multi Terminal**, berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelindo Multi Terminal sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0061301.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 14 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris tersebut di atas, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0073734.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal. Selaku pemilik dan pemegang 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh)



SPMT	PII
	

lembar saham dengan nilai nominal Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Bapak Yon Irawan** selaku **Direktur Utama ("SPMT")**;

2. **PT Pelabuhan Indonesia Investama**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor 112 tanggal 17 November 2017 dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pengesahan Nomor AHU-0052776.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 21 November 2017, dan diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal SH., M.Kn. Nomor 78 tanggal 13 Juni 2023 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pengesahan Nomor AHU-AH.01.09-0127861 tanggal 15 Juni 2023, berkedudukan di Jakarta Utara. Selaku pemilik dan pemegang dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 1% (satu persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Bapak Ikhwanoe** selaku **Direktur ("PII")**.

PT Pelindo Multi Terminal dan **PT Pelabuhan Indonesia Investama**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham", menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, yang menyatakan : "Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham";

SPMT	PII
	

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, yang menyatakan :
"Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya".



Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rino Wisnu Putro sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana;
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rino Wisnu Putro sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Persetujuan Atas Perubahan Logo Perusahaan dan Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/18/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-004/PII-SK.D/IV/2022 tanggal 18 April 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana;
3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dwi Rahmad Toto sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diangkat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana;

SPMT	PII
	

4. Mengesahkan pengangkatan Sdr. Indra Hidayat Sani sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu;
5. Mengesahkan pengangkatan Sdr. Dwi Rahmad Toto sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu;
6. Mengesahkan pengangkatan Sdr. Kalbar Yanto sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu;
7. Dengan adanya Keputusan ini maka Susunan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebagai berikut:
 - a. Indra Hidayat Sani : Direktur Utama
 - b. Dwi Rahmad Toto : Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
 - c. Kalbar Yanto : Direktur Operasi
 - d. Bambang Sakti : Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
8. Keputusan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama;
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, serta memberitahukan dan/atau apabila diperlukan meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan oleh karenanya Direksi Perseroan atau penerima kuasa substitusi berhak menghadap notaris dan/atau pejabat dan/atau instansi yang berwenang, termasuk memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kuasa tersebut;
10. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan;
11. Keputusan Sirkuler ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, serta penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dibuktikan dengan

SPMT	PII
	



dibubuhinya tandatangan para Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(Kolom penandatanganan halaman berikutnya)

SPMT	PII

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO MULTI TERMINAL



Nama : YON IRAWAN
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 29 Februari 2024

Lembar Tandatangan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok



PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA



Nama : IKHWANOEL
Jabatan : Direktur
Tanggal : 29 februari 2024

Lembar Tandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok